

## SOSIALISASI KESESUAIAN PELAYANAN REKAM MEDIS DENGAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2023 DI PUSKESMAS PASAR MERAH MEDAN

Mei Sryendang Sitorus<sup>1</sup>, Erlindai<sup>2</sup>, Theresia Hutasoit<sup>3</sup>, Johanna Christy<sup>4</sup>, Kristalina Lase<sup>5</sup>

<sup>1,3,5</sup>Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia

<sup>2,4</sup>Prodi Studi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima, 17 Mei 2024

Direvisi, 27 Mei 2024

Diterima, 31 Mei 2024

#### Kata Kunci:

Akreditasi  
Puskesmas  
Standar

### ABSTRAK

Akreditasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Implementasinya dilaksanakan sesuai dengan Permenkes RI No. 34/2022 yang menyebutkan bahwa akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas, klinik, Labkes, unit transfusi darah, praktik mandiri dokter, dan praktik mandiri dokter gigi setelah dilakukan penilaian (Permenkes RI, 2022). Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan akreditasi yaitu untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas. Adapun standar akreditasi yang terbaru sesuai dengan Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas (Kepmenkes RI, 2023). Data yang diperoleh mayoritas puskesmas masih menggunakan Standar Akreditasi SIAP 2019. Tujuan pengabdian melaksanakan sosialisasi perubahan standar akreditasi dan menganalisa kembali kesesuaian pelayanan rekam medis dengan standar Akreditasi terbaru. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mensosialisasikan Standar Akreditasi Puskesmas terbaru. Sosialisasi diberikan kepada staf rekam medis dan petugas administrasi yang berperan dalam pelayanan rekam medis serta pengunjung yang dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode presentasi materi dan tanya jawab. Peserta sosialisasi adalah petugas rekam medis dan petugas administrasi 7 orang dan pengunjung sebanyak 11 orang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemaparan materi, analisis kesesuaian pelayanan rekam medis, sosialisasi kembali SOP yang ada untuk memenuhi elemen penilaian akreditasi dan memberikan masukan untuk pembaharuan SOP. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu puskesmas serta regulasi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemenuhan standar tersebut. Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskesmas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Pasar Merah Medan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Mei Sryendang Sitorus

Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Universitas Imelda Medan,

Jl. Bilal No. 52 Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur, Medan - Sumatera Utara.

Email: meisitorus51@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2019).

Selain itu, agar puskesmas bisa menjalankan fungsinya dengan baik tentu saja memerlukan adanya pengelolaan organisasi yang meliputi proses pelayanan, kinerja pelayanan hingga menggunakan sumber daya sehingga fungsinya dapat bekerja secara optimal. Dalam pembangunan kesehatan, puskesmas memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia sehat yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Karena hal tersebut, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya melalui upaya pemberdayaan masyarakat (Permenkes RI, 2019).

Akreditasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Implementasinya dilaksanakan sesuai dengan Kemkes RI No. 34/2022 perihal Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, Unit Transfusi Darah, Praktik Dokter, dan Praktik Dokter Gigi menyebutkan bahwa definisi akreditasi yaitu pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas, klinik, labkes, unit transfusi darah, praktik dokter, dan praktik dokter gigi setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas, klinik, labkes unit transfusi darah, praktik mandiri dokter, dan praktik mandiri dokter gigi telah memenuhi standar akreditasi. Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan akreditasi yaitu untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas. Adapun standar akreditasi yang terbaru adalah sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 perihal Standar Akreditasi Puskesmas (Kemenkes RI., 2023).

Data yang diperoleh diketahui bahwa mayoritas Puskesmas masih menggunakan Standar Akreditasi Puskesmas Menteri Kesehatan SIAP 2019 dalam penyelenggaraan akreditasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi terkait perubahan standar akreditasi yang dipergunakan dan menganalisis kesesuaian pelayanan rekam medis dengan standar akreditasi terbaru yaitu Standar Akreditasi Tahun 2023. Perlu dilakukan sosialisasi tentang standar pelayanan rekam medis terbaru yaitu Standar Akreditasi Tahun 2023 menggantikan yang sebelumnya yaitu Standar Akreditasi SIAP Tahun 2019. Disamping itu juga, masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar yang diminta dalam Standar Akreditasi Puskesmas. Berdasarkan penelitian (Kendrastuti & Nursyabani, 2023) di Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung Barat Kab. Tangerang yang bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan rekam medis sesuai Std. Akreditasi Bab IV Std. 8.4 di Puskesmas Kedaung Barat Kab. Tangerang diketahui bahwa terdapat 3 elemen penilaian terpenuhi (23,1%), 3 elemen penilaian terpenuhi sebagian (23,1%) dan 7 elemen penilaian yang tidak terpenuhi (53,8%) dengan kesimpulan bahwa pelayanan rekam medis sesuai Standar Akreditasi 8.4 di Puskesmas Kedaung baru tercapai sebagian, dan perlu diperbaiki agar tercapai hingga 100%. Saran dalam penelitian ini perlu dibuat langkah-langkah terkait pemenuhan ketenagaan perekam medis dan membuat regulasi terkait pelayanan rekam medis yang baik, mensosialisasikannya, dan mengevaluasi implementasinya.

Penelitian Hari Saputri & Rachman (2022) menyebutkan bahwa SK dan SOP sudah sesuai dan sudah terlaksana kudengan instrumen akreditasi puskesmas yaitu pada Instrumen 8.4.1 adanya pembakuan ICD atau kode diagnosa, kode prosedural, simbol, dan istilah yang dipakai, Instrumen 8.4.2 petugas memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab, Instrumen 8.4.4 rekam medis berisi informasi yang

memadai dan wajib dijaga kerahasiaannya. Tetapi untuk Instrument 8.4.3 sistem yang memandu penyimpanan dan pemrosesan rekam medis belum sesuai dan belum terlaksana dengan SK serta SOP. Pedoman pelayanan rekam medis Puskesmas Rampal Celaket belum terlaksana dengan baik dan kondisi eksternal kondisi masyarakat yang belum mampu menyerap informasi dengan baik.

Hasil penelitian berjudul Penerapan Perbaikan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) Pasca Akreditasi Puskesmas Kota Kupang Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat yaitu adanya Perbaikan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement - CQI*) oleh Puskesmas Oesapa dan Puskesmas Penfui dengan menerapkan standar-standar Akreditasi Puskesmas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Manafe et al., 2023). Sejalan dengan penelitian Ryan Darajatun (2023) berjudul Pengaruh Status Akreditasi Puskesmas Terhadap Indeks Kepuasan Pasien Di Puskesmas yaitu dari 63 Puskesmas di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran hanya lima Puskesmas yang memiliki akreditasi paripurna namun sekitar 58% masih berstatus madya dan dasar. Dari 9 unsur kepuasan yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah nilai kepuasan terhadap biaya/tarif Puskesmas dan kepuasan pada penanganan pengaduan.

Permasalahan yang ditemukan di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Merah, berdasarkan observasi dan wawancara dengan petugas diketahui bahwa untuk pelayanan rekam medik di Puskesmas Pasar Merah masih ada yang belum memenuhi elemen penilaian pada standar akreditasi diantaranya pengisian berkas medis belum lengkap dan jelas yang dapat dilihat dari masih banyaknya formulir rekam medis yang kolom-kolomnya tidak terisi. Puskesmas Pasar Merah sudah menggunakan buku ICD-10 untuk kode diagnosa sedangkan untuk kode tindakan tidak menggunakan buku ICD-9 CM. Monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan pengisian rekam medis juga belum dilakukan secara rutin.

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini untuk menyampaikan informasi melalui sosialisasi kembali SOP yang sudah ada dalam pemenuhan standar dan memberikan masukan terkait regulasi, dokumen dan sarana prasarana yang harus tersedia. Dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan pengetahuan petugas puskesmas tentang pentingnya akreditasi semakin meningkat terkait peningkatan mutu Puskesmas Pasar Merah Medan.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian dilakukan di Puskesmas Pasar Merah Medan pada tanggal 25 – 27 Maret 2024 dengan mensosialisasikan regulasi Permenkes RI No.34/ 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, Unit Transfusi Darah, Praktik Dokter, dan Praktik Dokter Gigi, standar akreditasi yang terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas (Kemenkes RI., 2023). Dalam kegiatan ini juga dilakukan analisis kesesuaian pelayanan puskesmas dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan BAB III Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian Std. 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis.

Kegiatan sosialisasi diberikan kepada staf rekam medis dan petugas administrasi yang berperan dalam kegiatan penyelenggaraan rekam medis, serta pengunjung (pasien dan keluarga) dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode presentasi materi dan sesi tanya jawab. Peserta sosialisasi adalah staf rekam medis dan petugas administrasi 7 orang dan pengunjung Puskesmas Pasar Merah sebanyak 11 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di

Puskesmas Pasar Merah Medan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemaparan materi tentang standar akreditasi terbaru yaitu Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Std. Akreditasi Puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan rekam medis di puskesmas dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan BAB III Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis. Sosialisasi kembali SOP yang sudah ada dalam pemenuhan standar dan memberikan masukan.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pemaparan materi secara ringkas mengenai Standar Akreditasi Puskesmas menurut regulasi terbaru yaitu Kepmenkes RI No.HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas terdiri dari 5 BAB dan 35 Standar dan perbandingan Standar Akreditasi Puskesmas yang lama yaitu Standar Akreditasi Puskesmas SIAP Tahun 2019 dengan Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023.
2. Penjelasan secara lengkap Standar Akreditasi Puskesmas yang berkaitan dengan penyelenggaraan unit rekam medis di puskesmas dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I (Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas) Standar 1.3 Manajemen SDM dan BAB III (Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian) Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis.
3. Analisis Kesesuaian Pelayanan Puskesmas Pasar Merah dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I (Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas) Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan BAB III (Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian) Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis.
4. Sosialisasi mengenai hak serta kewajiban pasien serta pemaparan singkat tentang pelayanan rekam medis di Puskesmas.
5. Sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada.

### **3. HASIL DAN ANALISIS**

#### **3.1 Hasil**

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Sosialisasi terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dihadiri oleh seluruh peserta. Peserta sosialisasi adalah petugas rekam medis dan petugas administrasi 7 orang dan pengunjung sebanyak 11 orang. Faktor yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan ini adalah adanya kerja sama dan dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskemas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Pasar Merah Medan.

Hasil kegiatan sosialisasi dalam PKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petugas tentang Standar Akreditasi Puskesmas menurut regulasi terbaru yaitu sesuai Kepmenkes RI No. HK.01.07/Menkes/165/2023 mengenai Standar Akreditasi Puskesmas yang terdiri dari 5 BAB dan 35 Standar. Dalam kegiatan ini dijelaskan tentang Struktur Standar Akreditasi yang terdiri dari 5 bagian yaitu Bab, Kriteria, Standar, Pokok Pikiran, dan Elemen Penilaian. Kemudian pemaparan tentang perbandingan Standar Akreditasi Puskesmas yang lama yaitu Standar Akreditasi Puskesmas SIAP Tahun 2019 dengan Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023. Kegiatan kedua yang dilaksanakan dengan memberikan uraian lebih mendalam khususnya tentang Standar Akreditasi Puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan rekam medis di puskesmas dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I (Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas) Standar

1.3 Manajemen SDM dan BAB III (Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis. Penjelasan pada Standar 1.3 manajemen SDM lebih difokuskan pada manajemen SDM di Unit RM dan Penjelasan pada Standar 3.8 difokuskan pada seluruh pelayanan rekam medis yang dilaksanakan di Puskesmas mulai dari kegiatan pendaftaran hingga kegiatan pemusnahan/retensi.

Kegiatan ketiga yaitu melakukan analisis Kesesuaian Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Merah dengan standar akreditasi puskesmas pada BAB I (Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas) Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan BAB III (Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian) Standar 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi tentang hak serta kewajiban pasien serta pemaparan singkat tentang pelayanan RM di Puskesmas. Dan kegiatan kelima yaitu sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada. Produk sebagai hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan pada Puskesmas Pasar Merah adalah lembar analisis kesesuaian pelayanan rekam medis dengan Standar Akreditasi Tahun 2023 pada Standar 1.3 dan Standar 3.8, dan regulasi yang sudah diperbaharui (revisi).

### 3.2 Analisis

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pelayanan rekam medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Merah Medan terkait kesesuaian Standar Akreditasi tahun 2023 pada Standar 1.3 dan Standar 3.8 yaitu:

**Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian Pelayanan Rekam Medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasar Merah Medan Terkait Kesesuaian Standar Akreditasi Tahun 2023 pada Standar 1.3 dan Standar 3.8**

No.	Standar Akreditasi	Kesesuaian (Sesuai/tidak)	Keadaan di Puskesmas	Hasil Analisis
1.	<b>Standar 1.3</b> <b>Kriteria 1.3.1</b> Tersedia sumber daya manusia (SDM) dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√	Data tenaga kesehatan yang kami peroleh di Puskesmas P. Merah adalah terdapat dokter umum sebanyak 6 orang, dokter gigi sebanyak 3 orang, perawat sebanyak 8 orang, bidan sebanyak 5 orang, apoteker sebanyak 1 orang, asisten apoteker sebanyak 2 orang, perawat spesialis gigi sebanyak 1 orang, penyuluh kesehatan masyarakat sebanyak 3 orang, analis Kesehatan sebanyak 2 orang, perekam medis sebanyak 2 orang, gizi sebanyak 1 orang, kesehatan lingkungan 1 orang, sebanyak 1 orang, analis sebanyak 2 orang, administrasi 1 orang, administrasi BOK 1 orang, promkes 1 orang, keamanan 1 orang,	<b>Sesuai dengan Standar</b>
	<b>Kriteria 1.3.2</b> Setiap SDM di Puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai.	√		
	<b>Kriteria 1.3.3</b> Setiap SDM berkesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan.	√		
	<b>Kriteria 1.3.4</b> Setiap SDM mempunyai berkas kepegawaian yang terkini.	√		

<p><b>Kriteria 1.3.5</b> SDM baru dan SDM alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.</p>	√	<p>cleaning service 1 orang. Jadi total tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Pasar Merah, baik tenaga kesehatan medis dan tenaga non medis seluruhnya berjumlah sebanyak 40 tenaga kesehatan.</p>	
<p>2. <b>Standar 3.8</b></p>			
<p><b>Kriteria 3.8.1</b></p>			
<p>Tata kelola pelayanan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang</p>			
<p>1. Pelayanan rekam medis dilakukan secara sistematis dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal meliputi kegiatan.</p>	√		
<p>a. registrasi pasien; b. pendistribusian rekam medis; c. kelengkapan rekam medis dan pencatatan informasi klinis; d. pengolahan data dan pengkodean; e. klaim pembiayaan; f. penyimpanan rekam medis; g. penjaminan mutu; h. pelepasan informasi kesehatan; i. pemusnahan rekam medis; dan j. termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.</p>		<p>a. Registrasi pasien; bagian pertama dari pelayanan puskesmas dimana dilakukan identifikasi dan keperluan kunjungannya ke Puskesmas Pasar Merah. b. Pendistribusian rekam medis; sesuai data dari puskesmas pasar merah untuk pendistribusian rekam medis dari pasien masuk sehingga pasien selesai pengobatan sudah sesuai dengan regulasi dipuskesmas. c. Isi rekam medis dan pengisian informasi klinis; Pengisian informasi klinis dalam rekam medis belum lengkap dan jelas. Hal itu dapat dilihat pada berkas rekam medis dimana banyak ditemukan kolom yang tidak terisi diantaranya identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien dan kode diagnosa. (terlampir). d. Analisa data dan pembuatan kode; Data untuk pembuatan kode klasifikasi diagnosis dan kode prosedur di Puskesmas P. Merah menggunakan buku ICD-10 untuk kode diagnosa sedangkan untuk kode tindakan tidak menggunakan Buku ICD-9 CM.</p>	<b>Tidak sesuai dengan Standar</b>
<p>2. Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksaan, dan tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan apabila ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	x		
	x	<p>e. Klaim pembiayaan; Penyimpanan rekam medis; Data yang kami peroleh diketahui bahwa seluruh petugas puskesmas tidak</p>	

- 
- memiliki akses keluar masuk ke ruangan penyimpanan rekam medis (filing) karena ruangnya memiliki pintu.
  - f. Penjaminan mutu; sesuai data dari puskesmas.
  - g. Pelepasan informasi kesehatan;
  - h. Pemusnahan rekam medis; diketahui bahwa pemusnahan sesuai dengan SOP
  - i. Berita Acara pemusnahan rekam medis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemusnahan rekam medis obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
- 

Kesesuaian standar pelayanan rekam medis di Puskesmas Pasar Merah dengan Akreditasi Puskesmas tahun 2023 sudah sesuai diantaranya untuk data tenaga kesehatan di Puskesmas, data tenaga kesehatan yang kami peroleh di Puskesmas Pasar Merah adalah terdapat dokter umum sebanyak 6 orang, dokter gigi ada 3 orang, perawat sebanyak 8 orang, bidan sebanyak 5 orang, apoteker sebanyak 1 orang, asisten apoteker sebanyak 2 orang, perawat gigi sebanyak 1 orang, penyuluh kesehatan masyarakat sebanyak 3 orang, analis Kesehatan sebanyak 2 orang, perekam medis sebanyak 2 orang, gizi sebanyak 1 orang, kesehatan lingkungan 1 orang, sebanyak 1 orang, analis sebanyak 2 orang, administrasi 1 orang, administrasi BOK 1 orang, promkes 1 orang, keamanan 1 orang, cleaning service 1 orang. Jadi total tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Pasar Merah, baik tenaga kesehatan medis dan tenaga kesehatan non medis seluruhnya berjumlah sebanyak 40 tenaga kesehatan.

Kesesuaian standar pelayanan rekam medis di Puskesmas Pasar Merah dengan Akreditasi Puskesmas tahun 2023 masih belum sesuai dengan yaitu untuk pengisian informasi klinis dalam rekam medis belum lengkap dan jelas. Hal itu dapat dilihat pada berkas rekam medis dimana banyak ditemukan kolom yang tidak terisi diantaranya identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien dan kode diagnosa. Menurut pendapat kami, hal ini disebabkan oleh tidak adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan sehingga menjadi penyebab ketidaklengkapan dokumen rekam medis.

Penyelenggaraan rekam medis terkait dengan pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Kedaung Barat dari 4 kriteria dalam standar 8.4 dengan 13 elemen, ketercapaian penuh hanya terdapat pada 3 elemen penilaian (23.1%), tercapai sebagian pada 3 elemen penilaian (23.1%) dan terdapat 7 elemen penilaian yang belum tercapai (53.8%). Penilaian terhadap standar terkait implementasi menghasilkan skor yang rendah karena ketiadaan regulasi (kebijakan, pedoman, panduan, SPO) yang menjadi dasar implementasi penyelenggaraan rekam medis tersebut. Regulasi mengenai hak akses informasi, penyimpanan rekam medis, kelengkapan rekam medis dan kerahasiaan rekam medis belum dibuat oleh pimpinan. Hal ini menyebabkan implementasi penyelenggaraan rekam tidak tertata dengan baik. Kelengkapan pengisian rekam medis belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak rekam medis yang belum dilakukan pengkodean dan

terisi dengan lengkap. Penyimpanan rekam medis sudah berjalan dengan baik meski belum terdapat regulasi mengenai hal ini.

Hasil penelitian Kendrastuti, Nungky Nurkasih (2023) berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang*. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat tiga elemen penilaian yang tercapai penuh (23,1%), tiga elemen penilaian tercapai sebagian (23,1%) dan tujuh elemen penilaian yang belum tercapai (53,8%). Penilaian terhadap standar terkait implementasi menghasilkan skor yang rendah karena ketiadaan regulasi (kebijakan, pedoman, panduan, SPO) yang menjadi dasar implementasi penyelenggaraan rekam medis tersebut. Regulasi mengenai hak akses informasi, penyimpanan rekam medis, kelengkapan rekam medis dan kerahasiaan rekam medis belum dibuat oleh pimpinan. Hal ini menyebabkan implementasi penyelenggaraan rekam medis tidak tertata dengan baik. Kelengkapan pengisian rekam medis belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak rekam medis yang belum dilakukan pengkodean dan terisi dengan lengkap. Penyimpanan rekam medis sudah berjalan dengan baik meski belum terdapat regulasi mengenai hal ini. Sistem penyimpanan menggunakan sistem desentralisasi dan menggunakan sistem penomoran sistem angka langsung atau Straight Numerical Filing (SNF). Kerahasiaan rekam medis juga belum terlaksana dengan maksimal terkait bebasnya petugas mengakses ruang rekam medis. Sarannya perlu dibuat langkah-langkah terkait pemenuhan ketenagaan perekam medis dan mulai membuat regulasi terkait penyelenggaraan rekam medis yang baik, mensosialisasikannya, dan memantau serta mengevaluasi implementasinya.



**Gambar 1. Sosialisasi Hak serta Kewajiban Pasien Serta Gambaran Pelayanan Rekam Medis di Puskesmas Pasar Merah Medan Terkait Pemenuhan Standar Akreditasi Tahun 2023**





**Gambar 2. Sosialisasi Petugas Kesehatan Puskesmas Pasar Merah Medan Terkait Pemenuhan Standar Akreditasi Tahun 2023 sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023**

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Puskesmas Pasar Merah tentang Standar Akreditasi Puskesmas menurut regulasi terbaru untuk mengetahui pelayanan/kegiatan apa di Unit Rekam Medis yang belum dapat memenuhi Elemen Penilaian pada Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023. Sosialisasi kembali regulasi yang ada dan memberikan masukan (saran) untuk pembaharuan (revisi) regulasi yang ada.

Dari hasil pengabdian disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini petugas jadi memahami tentang perbedaan Standar Akreditasi Puskesmas yang lama yaitu Standar Akreditasi Puskesmas SIAP Tahun 2019 dengan Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023. Petugas rekam medis juga mengetahui pelayanan/kegiatan apa di Unit Rekam Medis yang belum dapat memenuhi Elemen Penilaian pada Standar Akreditasi Puskesmas Tahun 2023 sehingga dapat dibenahi sesuai dengan apa yang diminta dalam elemen Penilaian (EP) yaitu berupa regulasi, dokumen, bukti observasi dan wawancara, serta bukti simulasi. Pembaharuan (revisi) regulasi yang telah ada berdasarkan masukan (saran) yang diberikan sehingga regulasi tersebut sesuai dengan standar.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab sehingga apa yang menjadi target pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat tercapai dengan baik. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik berkat dukungan Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena dukungan dari semua tim pelaksana, Kepala Puskemas dan seluruh petugas puskesmas khususnya pegawai rekam medis Puskesmas Pasar Merah Medan. Peserta sosialisasi sangat terbuka menerima masukan dan pengarahan dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan rasa terima kasih kami terhadap semua pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu:

1. Ibu drg. Raudhatul Jannah, MKM selaku Kepala Puskesmas Pasar Merah Medan.
2. Susan Effri Etty, Amd selaku Clinical Instruktur Puskesmas Pasar Merah Medan.
3. Seluruh anggota tim pelaksana serta dosen Prodi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan dan Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan dan semua pihak yang mendukung lancarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hari Saputri, A. H., & Rachman, M. A. (2022). Implementasi Manajemen Informasi Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Di Puskesmas Rampal Celaket. *Journal of Medical Records and Health Information*, 3(1), 9–13. <https://doi.org/10.58535/jrmik.v3i1.37>
- Kemkes RI. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat*. 1–194.
- Kemkes RI. (2022). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. *Kemkes RI*, 1207, 1–16.
- Kendrastuti, N. N., & Nursyabani, M. F. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 11(1), 68–78. <https://doi.org/10.47007/inohim.v11i1.508>
- Manafe, O. A., Ratu, J. M., Muntasir, M., Roga, A. U., & Littik, S. K. A. (2023). Penerapan Perbaikan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) Pasca Akreditasi Puskesmas Kota Kupang terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 3908–3916. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.5373>
- Menteri Kesehatan. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan No 27 tahun 2019. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Ryan darajatun, dkk. (2023). Sosains jurnal sosial dan sains. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 278–285. <http://sosains.greenvest.co.id>.